



P U T U S A N
Nomor: 16/Pid.B/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : Babang Bin Bundu;
Tempat Lahir : Jeneponto;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/20 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
KeJnpgsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur,
Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Bengkel;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Jnp tanggal 1 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid. B/2019/PN.Jnp tanggal 1 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Babang Bin Bundu bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Babang Bin Bundu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BABANG Bin BUNDU bersama-sama dengan saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK, saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMAL1 (dalam berkas perkara terpisah/splitzing) pada hari Jum'at Tanggal 16 November 2018 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Kampung Ganrang Batu, Desa Kayu Loe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto tepatnya di Kincir Angin WTG 9 PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 21.00 WITA terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK, saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk disebuah rumah kebun yang berada didalam area PLTB di Kampung Ganrang Batu, Desa Kayu Loe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto setelah berburu burung merpati. Saat terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK, saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI duduk, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi berbentuk L yang salah satu ujungnya berbentuk huruf V yang dapat digunakan untuk mencungkil paku, dan 1 (satu) buah arit yang dalam bahasa Makassar bernama "PAKKAI" berada didalam sebuah pipa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK dan saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI "niak kanjo pacungkili, pa'na pakkai" yang artinya "ada saya lihat besi pencungkil, pahat dan ant" kemudian saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI mengatakan "umba pale mange ngalle kabala" diartikan "ayo kita pergi mencuri kabel" dan pada saat itu terdakwa bersama-sama saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI dan saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK langsung menyetujuinya dengan mengatakan "umbami" diartikan "ayo". Setelah itu saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI langsung mengambil alat-alat tersebut yang berada didalam pipa kemudian membagikannya kepada terdakwa dan saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK. Setelah itu terdakwa, saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK dan saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI berangkat menuju salah satu tiang PLTB yang berada di wilayah Kampung Ganrang Batu, Desa Kayu Loe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan mengendarai 2 (dua) unit

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2019/PN Jnp



sepeda motor yang mana satu unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna merah (DD 4549 LP) milik terdakwa yang berboncengan dengan saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK dan 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat warna hitam (DD 5818 LS) milik saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI yang saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI kendaraai sendiri. Setelah sampai di dekat Lokasi PLTB kurang lebih 100 (seratus) meter dari tiang PLTB terdakwa dan saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK dan saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI memarkirkan sepeda motor tersebut Setelah berada disalah satu tiang PLTB terdakwa bersama-sama saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK dan saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI secara bergantian naik ketiang PLTB dengan menggunakan tangga yang langsung menempel pada tiang PLTB dikarenakan posisi pintu tiang PLTB berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari permukaan tanah yang mana pertama kali naik ketiang tersebut adalah terdakwa lalu disusul oleh saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI kemudian saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK. Setelah berada didepan pintu PLTB, saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI langsung mencungkil pintu tiang PLTB dengan menggunakan linggis kecil yang berfungsi sekaligus sebagai pencungkil paku yang dibawa oleh saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI, namun dikarenakan pintu tersebut kuat maka saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI meminta pahat yang dipegang oleh terdakwa. Setelah terdakwa menyerahkan pahat, saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI kembali mencungkil pintu tiang PLTB dengan dua alat secara bersamaan baik dengan menggunakan linggis kecil maupun dengan menggunakan pahat sedangkan terdakwa membantu saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI menarik pintu tiang PLTB kearah luar dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga pintu tiang PLTB terbuka. Adapun saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK berjaga-jaga atau memperhatikan security atau orang-orang yang datang ketempat tiang PLTB. Setelah pintu tiang PLTB terbuka, terdakwa menggantikan tugas saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK berjaga-jaga atau memperhatikan security atau orang-orang yang datang ketempat tiang PLTB, sedangkan saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI dan saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK masuk kedalam tiang PLTB. Setelah berada didalam tiang PLTB, saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK dan saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI melepas baut yang longgar yang menempel pada kabel tembaga tersebut dan jika ada baut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat maka saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK dan saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI secara bergantian memotong kabel tersebut dengan menggunakan arit "PAKKAI". Setelah kabel tersebut lepas dari bautnya dan terpotong, saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK dan saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI membawa kabel tersebut turun dengan cara melemparnya ke bawah. Setelah kabel tersebut dibawah, saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK dan saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI langsung turun dari tiang PLTB. Setelah saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK dan saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI dibawah, terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK, saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI menggulung kabel tersebut menjadi 2 (dua) gulungan. Setelah kabel tersebut digulung, terdakwa membawa kabel tersebut sedangkan saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI membawa linggis kecil, saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK membawa pahat dan arit "PAKKAI". Kemudian terdakwa, saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK dan saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI pergi menuju ketempat sepeda motor yang terdakwa, saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK dan saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI parkir. Kemudian setelah sampai ditempat parker sepeda motor tersebut terdakwa, saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK dan saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI dilempari batu oleh salah satu security yang berjaga pada saat itu lalu tejadiilah saling membalas lemparan batu antara terdakwa, saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK dan saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI dengan security yang berjaga pada saat itu. Kemudian terdakwa, saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK dan saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI langsung pergi menyelamatkan diri dan meninggalkan 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) gulungan kabel hasil mencuri, pahat dan linggis kecil ditempat parkir sepeda motor. Saat melarikan diri saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK membuang arit, "PAKKAI" tidak jauh dari lokasi tersebut Beberapa hari kemudian terdakwa, saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK dan saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI dan saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD MALIK, PT. SIEMENS selaku pemilik kabel menderita kerugian materiil sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa, saksi SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin ABD. MALIK dan saksi SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN SAMALI tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang tersebut dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **Rahmat Hidayat Dg Ronrong Alias Rahmat Bin Juma Dg Talli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian kabel grounding didalam lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 16 Nopember 2018, sekitar Pukul 21.00 Wita, di kampung Ganrang Batu Selatan, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi mendapat informasi dari security yang bertugas dititik 8910 yang bernama Ridwan, jika di lokasinya telah terjadi pencurian kabel grounding;
- Bahwa, mendengar informasi tersebut, saksi selaku security yang bertugas berpatroli pada saat itu langsung menuju kelokasi yang dimaksud dan setibanya sayksi dilokasi tersebut saksipun langsung mengecek salah satu pintu turbin di titik 8910 dan menyaksikan pintu turbin sudah dalam keadaan rusak, selanjutnya saksi menyampaikan kepada pimpinan Proyek Maneger jika telah terjadi pencurian kabel grounding lalu saksipun diperintahkan untuk merapat ke Mess Danru Security, dan saksipun menuju mess tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Danru dan Proyek Manejer ke lokasi kejadian sedangkan saksi diperintahkan untuk sementara berjaga di mess, dan sementara saksi berada di Mess, saksi lalu menerima telpon dari Ridwan jika dirinya bertemu dengan salah satu warga yang sementara mencari ternaknya dan warga itu memberitahukan bahwa ada sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit terparkir di area persawahan tidak jauh dari Turbin PLTB yang dicuri kabel Groundingnya, setelah itu tidak lama berselang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danru bersama Proyek Manajer kembali ke Mess lalu saksipun menyampaikan hal itu kepada Danru dan Proyek Manajer informasi yang saksi terima dari Ridwan;

- Bahwa, setelah menyampaikan hal itu saksi bersama Danru menuju ke lokasi sepeda motor yang dimaksud, habis itu saksi didrop bersama dengan security yang lain yang bernama Zainal;
- Bahwa, setelah sampai dilokasi sepeda motor, saksi bersama Zainal mengecek kedua unit sepeda motor tersebut dan setelah saksi mengeceknya, saksipun bersama dengan Zaenal mengendap di bawah pohon kayu cina yang berjarak kurang lebih dari 10 (sepuluh) meter dari posisi sepeda motor dan tidak lama berselang sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian dari arah selatan datang sesosok lelaki yang berjumlah tiga orang berjalan menuju kearah kedua sepeda motor tersebut yang mana posisinya dua orang berjalan didepan sedangkan yang satunya lagi berjaian di belakang dan setibanya di sepeda motor tersebut kedua orang yang berjalan didepan langsung membuang dua gulungan kabel tepat dibelakang sepeda motornya,;
- Bahwa, setelah itu kedua orang tersebut langsung duduk disamping motornya sedangkan yang satunya lagi masih dalam posisi berdiri, oleh karena keberadaan saksi diketahui oleh ketiga orang tersebut, maka ketiga orang tersebut melempari saksi bersama Zainal dengan menggunakan batu gunung, sehingga saksi bersama Zainal langsung membalas lemparan ketiga orang tersebut, akhirnya terjadi saling lempar batu, dan sekitar kurang lebih setengah jam kedua orang tersebut melarikan diri sedangkan yang satunya tetap berada di lokasi dan tidak lama datang Danru saksi bersama dengan teman-teman yang lain lalu mengecek lokasi dan menemukan dua gulungan kabel grounding, satu pahat, satu buah linggis dan satu buah senapan angin, lalu merekapun melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa, kabel grounding tersebut sudah terpasang di dalam turbin;
- Bahwa, ada 2 (dua) kabel grounding ukuran 1 1/2 (satu setengah) meter yang dipotong saat itu;
- Bahwa, kabel grounding tersebut berbentuk serabut yang berwarna kuning keemasan yang mana salah satu gulungan kabel tersebut pada kedua ujungnya memiliki besi berwarna silver dan salah satu gulungan lagi pada bagian salah satu ujungnya hanya memiliki besi berwarna silver;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kabel grounding tersebut berfungsi sebagai penangkal petir;
- Bahwa, cuma 1 (satu) lokasi yang diambil kabelnya;
- Bahwa, area PLTB wilayah kampung Ganrang Batu Selatan sudah 4 (empat) kali kecurian kabel grounding, namun kejadian yang keempat ini yang diketahui pelakunya;
- Bahwa, penjaganya 1 (satu) orang security untuk 3 (tiga) tiang, yang berjaga di area PLTB wilayah kampung Ganrang Batu Selatan;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya sebelum mengambil kabel grounding tersebut;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Zainal Dg Tika Bin Kamasae**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian kabel grounding WTG 9 pada kincir angin Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Nopember 2018, sekitar Pukul 21.00 Wita, di kincir angin WTG 9 PLTB Kampung Ganrang Batu Selatan, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut, ketika itu saksi berada di sekitar tempat kejadian dan saksi melihat atau menyaksikan secara langsung orang yang diduga sebagai pelaku pencurian kabel grounding WTG 9 tersebut;
- Bahwa, pemilik kabel grounding WTG 9 tersebut adalah PT SIEMENS;
- Bahwa, yang melakukan pencurian kabel grounding WTG 9 tersebut berjumlah 3 (tiga) orang, dan salah satu dari ke tiga orang tersebut saksi mengenalnya yakni Syamsuddin Alias Ancu Bin Samali;
- Bahwa, saksi melihat Syamsuddin Alias Ancu Bin Samali dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa, saksi berada di lokasi PLTB saat itu karena pada saat itu saksi selaku security ditugaskan oleh pimpinan security untuk stand by dan berpatroli disekitar lokasi tempat dimana saksi melihat ketiga pelaku pencurian tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kabel grounding terletak di dalam turbin PLTB Kabupaten Jenepono posisi dititik 8910;
- Bahwa, kabel grounding tersebut sudah terpasang didalam turbin;
- Bahwa, ada 2 (dua) kabel grounding ukuran 1 1/2 (satu setengah) meter yang dipotong;
- Bahwa, kabel grounding tersebut berbentuk serabut yang berwarna kuning keemasan yang mana salah satu gulungan kabel tersebut pada kedua ujungnya memiliki besi berwarna silver dan salah satu gulungan lagi pada bagian salah satu ujungnya hanya memiliki besi berwarna silver;
- Bahwa, kabel grounding tersebut berfungsi sebagai penangkal petir;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan pencurian yaitu awalnya saksi mendapat informasi bahwa terdapat dua unit sepeda motor yang mencurigakan terparkir didekat lokasi kincir angin WTG 9 setelah itu saksi bersama rekan security Rahmat Hidayat menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi tersebut saksipun melihat ada dua unit sepeda motor yang terparkir maka saksipun menunggu dan mengamati pemilik sepeda motor tersebut dengan jarak kurang lebih 20 meter;
- Bahwa, kemudian berselang sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksipun melihat tiga orang yang berjalan menuju sepeda motor tersebut dimana salah satunya membawa kabel, yang satunya membawa senapan angin dan satunya lagi tidak membawa apa-apa dan setibanya didekat sepeda motornya orang yang membawa kabel tersebut langsung menaruh kabel tersebut di tanah begitupun senapan angin yang dibawa oleh salah satu pelaku;
- Bahwa, setelah itu saksipun hendak mendekati pelaku untuk mencari tahu namun salah satu pelaku melempari saksi menggunakan batu namun tidak sempat mengenai tubuh saksi lalu saksipun membalas lemparan ketiga orang tersebut, namun ketiga pelaku kembali melempari saksi kemudian Rahmat Hidayat langsung menghubungi teman saksi untuk segera datang ke lokasi dan tidak lama kemudian teman-teman dan pimpinan security datang ke lokasi lalu ketiga pelaku tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa, setelah itu saksipun mendekati sepeda motor tersebut dan saksipun melihat didekat sepeda motor tersebut terdapat gulungan potongan kabel grounding, besi pencungkil, pahat dan, senapan angin, lalu merekapun melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, hanya 1 (satu) lokasi yang diambil kabelnya;
- Bahwa, sudah 4 (empat) kali area PLTB wilayah Kampung Ganrang Batu Selatan kecurian kabel grounding, namun yang kejadian yang keempat ini yang diketahui pelakunya;
- Bahwa, security area PLTB wilayah Kampung Ganrang Batu Selatan penjaganya 1 (satu) orang untuk 3 (tiga) tiang;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya untuk mengambil kabel grounding;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **Ridwan Bin Sodding**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian kabel grounding WTG 9 pada kincir angin Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 16 Nopember 2018, sekitar Pukul 21.00 Wita, di kincir angin WTG 9 PLTB Kampung Ganrang Batu Selatan, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi melakukan giat patroli pengecekan di titik WTG 8, 9 dan 10 dan sewaktu saksi berada dititik WTG 9 saksipun kemudian menyaksikan pintu turbin dalam keadaan tertutup namun tarikannya mengalami kerusakan, selanjutnya pada bagian dinding pintu turbin mengalami kerusakan layaknya bekas cungkulan dan setelah saksi menekan pintu tersebut dengan menggunakan kaki kiri saksi secara bersamaan saksi menghubungi regu patroli saksi (regu 3) yang bernama Rahmat Hidayat dan menginformasikan jika WTG 9 mencurigkan karena terdapat kerusakan yang indikasinya saksi waktu itu jika WTG 9 mengalami kecurian pada kabel groundingnya, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Rahmat Hidayat datang ke WTG 9 dan menyaksikan kerusakan pintu turbin WTG titik 9;
- Bahwa, setelah Rahmat Hidayat mengecek kerusakan tersebut kemudian ia mengecek WTG 10, selanjutnya Rahmat Hidayat menyampaikan kepada pimpinan Proyek Manager jika terjadi pencurian



kabel grounding, lalu Rahmat Hidayat pun diperintahkan untuk merapat ke mess danru security, selanjutnya Danru dan Proyek Manajer saksi menuju kelokasi kejadian sedangkan Rahmat Hidayat diperintahkan untuk sementara berjaga di mess,;

- Bahwa, sementara Rahmat Hidayat di mess, saksi lalu menelponnya dan menjelaskan jika saksi bertemu dengan salah satu warga yang sementara mencari ternaknya dan warga itu memberitahukan bahwa ada sepeda motor sebanyak dua unit terparkir diarea persawahan tidak jauh dari tempat kejadian, setelah itu tidak lama kemudian Danru dan Proyek Manejer kembali ke mess, lalu Rahmat Hidayat bersama dengan Zaenal mengecek kedua unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa, pemilik kabel grounding WTG 9 tersebut adalah PT SIEMENS;
- Bahwa, kabel grounding terletak di dalam turbin PLTB Kabupaten Jeneponto posisi dititik 8910;
- Bahwa, kabel grounding tersebut sudah terpasang didalam turbin;
- Bahwa, ada 2 (dua) kabel grounding ukuran 1 1/2 (satu setengah) meter yang dipotong;
- Bahwa, kabel grounding tersebut berbentuk serabut yang berwarna kuning keemasan yang mana salah satu gulungan kabel tersebut pada kedua ujungnya memiliki besi berwarna silver dan salah satu gulungan lagi pada bagian salah satu ujungnya hanya memiliki besi berwarna silver;
- Bahwa, kabel grounding tersebut berfungsi sebagai penangkal petir;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku sewaktu melakukan pencurian tersebut, baru saksi mengetahuinya yang mana Terdakwa merusak pintu turbin dan setelah pintu turbin tersebut terbuka, Terdakwa tersebut mengambil kabel grounding yang telah terpasang dngan cara ada kabel yang dibuka bautnya dan ada pula yang dipotong kabelnya;
- Bahwa, pintu turbin terbuat dari besi;
- Bahwa, saksi bisa melihat jika pintu turbin tersebut rusak karena waktu itu saksi membawa senter;
- Bahwa, tidak ada orang yang saksi lihat disekitar pintu turbin tersebut waktu itu;
- Bahwa, hanya 1 (satu) lokasi yang diambil kabelnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sudah 4 (empat) kali area PLTB wilayah Kampung Ganrang Batu Selatan kecurian kabel grounding, namun yang kejadian yang keempat ini yang diketahui pelakunya;
 - Bahwa, security area PLTB wilayah Kampung Ganrang Batu Selatan penjaganya 1 (satu) orang untuk 3 (tiga) tiang;
 - Bahwa, Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya untuk mengambil kabel grounding;
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
4. **Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Abd. Malik**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian kabel tembaga yang berada di dalam tiang Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kabupaten Jeneponto yang mana kabel tersebut sudah dalam keadaan terpasang dengan menggunakan baut;
 - Bahwa, yang melakukan pencurian kabel tembaga yang berada di dalam tiang Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi, dan Syamsuddin;
 - Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Nopember 2018, sekitar Pukul 21.00 Wita, di kampung Ganrang Batu Selatan, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, didalam area PLTB;
 - Bahwa, awalnya saksi bersama dengan Terdakwa dan Syamsuddin berada di dalam area PLTB yakni pergi berburu burung dengan menggunakan senapan angin milik saksi yang saksi bawa dari rumah dimana keberadaan mereka ditempat tersebut sejak pukul 15.00 wita hingga pukul 18.00 wita;
 - Bahwa, saat berhasil memburu burung merpati sebanyak 5 (lima) ekor dan melihat ada rumah-rumah kebun, Terdakwa kemudian menyimpan senapan angin beserta 5 (lima) ekor merpati ditempat parkir motor lalu kemudian mereka menuju rumah-rumah kebun untuk duduk-duduk, dan sementara duduk-duduk mereka melihat 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi berbentuk huruf V yang dapat digunakan untuk mencungkil paku dan 1 (satu) buah arik (Pakkai),

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian alat tersebut merekapun mengambilnya dan merekapun sepakat untuk mencuri kabel tersebut;

- Bahwa, peranan saksi bersama dengan Terdakwa dengan Syamsuddin yakni pertama-tama saksi bersama dengan Terdakwa dan Syamsuddin setelah berada di salah satu tiang PLTB diwilayah Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, mereka pun secara bergantian naik ke tiang PLTB dengan menggunkan tangga yang tertempel langsung pada tiang PLTB, yang dikarenakan posisi pintu tiang PLTB dari permukaan tanah berjarak kurang lebih 5 (lima) meter, yang mana pertama kali naik ke tiang yakni Terdakwa, kemudian Syamsuddin dan terakhir saksi, dan setelah berada didepan pintu PLTB Syamsuddin mencungkil pintu tiang PLTB dengan menggunakan linggis kecil namun karena pintu tersebut kuat maka Syamsuddin meminta pahat kepada Terdakwa kemudian Syamsuddin kembali mencungkil pintu tersebut dengan dua alat secara bersamaan, sedangkan Terdakwa membantu Syamsuddin menarik pintu tiang kearah luar dengan menggunakan kedua tangannya hingga pintu tiang PLTB terebut terbuka;
- Bahwa, setelah pintu tiang tersebut terbuka, maka Terdakwa menggantikan posisi saksi untuk berjaga-jaga jangan sampai ada security, sedangkan saksi bersama dengan Syamsuddin masuk ke dalam tiang PLTB;
- Bahwa, kemudian saksi bersama Syamsuddin melepas baut yang longgar yang menempel pada kabel tembaga tersebut dan jika ada bautnya yang kuat maka saksi dan Syamsuddin secara bergantian memotong kabel tersebut dengan menggunakan Arit (Pakkai) dan setelah kabel tersebut terlepas dari bautnya dan terpotong, kabel tersebut kemudian mereka bawa turun dengan cara membuangnya dan sesampainya di bawah merekapun turun, dan setibanya mereka dibawah, kabel tersebut mereka gulung menjadi dua gulungan setelah itu saksi bawa menuju tempat dimana mereka memarkir sepeda motor;
- Bahwa, kedua gulungan kabel tersebut dibawa oleh Terdakwa, sedangkan Syamsuddin membawa linggis kecil, dan saksi membawa pahat dan Arit (Pakkai);
- Bahwa, setelah tiba ditempat parkir sepeda motor mereka dilempari batu oleh salah satu security yang berjaga pada saat itu dan saat itu terjadi saling membalas lemparan batu antara saksi dengan security yang pada akhirnya kedua gulungan kabel, pahat dan linggis kecil serta



senapan angin mereka tinggalkan ditempat parkir sepeda motor bersama dengan sepeda motor mereka sedangkan mereka lari menyelamatkan diri dan saat melarikan diri Syamsuddin membuang Arit tersebut;

- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pemilik linggis, pahat dan arit yang mereka gunakan untuk mencuri kabel waktu itu;
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak pernah melihat linggis, pahat dan arit di rumah-rumah kebun;
- Bahwa, saksi bersama dengan Terdakwa dan Syamsuddin tiba di area PLTB dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Yamaha Mio Sporty warna merah DD 4549 LP milik Terdakwa yang berboncengan dengan saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat warna hitam DD 5818 LS milik Syamsuddin yang dikendarainya sendiri;
- Bahwa, situasi disekitar PLTB saat itu sepi dan sunyi serta saat itu tidak ada saksi saksikan security yang berjaga;
- Bahwa, rencananya kabel tersebut akan saksi bawa kesalah seorang pedagang besi untuk dijual;
- Bahwa, harga kabel tembaga perkilonya yakni Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, hasil penjualan kabel itu mau saksi gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa, mereka tidak meminta ijin dari pemiliknya untuk mengambil kabel tembaga tersebut;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. **Syamsuddin Alias Ancu Bin Samali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan pencurian kabel di dalam area PLTB;
- Bahwa, saat melakukan pencurian kabel di dalam area PLTB tersebut saksi bersama dengan Terdakwa dan Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Abdul Malik;
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Nopember 2018, sekitar Pukul 21.00 Wita, di kampung Ganrang Batu Selatan, Desa



Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, didalam area PLTB;

- Bahwa, awalnya saksi bersama dengan Terdakwa dan Syamsul Bahri berada di dalam area PLTB yakni pergi berburu burung dengan menggunakan senapan angin milik Syamsul Bahri yang dibawa dari rumahnya dimana keberadaan mereka ditempat tersebut sejak pukul 15.00 wita hingga pukul 18.00 wita;
- Bahwa, saat berhasil memburu burung merpati sebanyak 5 (lima) ekor dan melihat ada rumah-rumah kebun, Terdakwa kemudian menyimpan senapan angin beserta 5 (lima) ekor merpati ditempat parkir motor lalu kemudian mereka menuju rumah-rumah kebun untuk duduk-duduk, dan sementara duduk-duduk mereka melihat 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi berbentuk huruf V yang dapat digunakan untuk mencungkil paku dan 1 (satu) buah arik (Pakkai), kemudian alat tersebut merekapun mengambilnya dan merekapun sepakat untuk mencuri kabel tersebut;
- Bahwa, peranan saksi bersama dengan Syamsul Bahri dengan Terdakwa yakni pertama-tama saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Syamsul Bahri setelah berada di salah satu tiang PLTB diwilayah Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, mereka pun secara bergantian naik ke tiang PLTB dengan menggunakan tangga yang tertempel langsung pada tiang PLTB, yang dikarenakan posisi pintu tiang PLTB dari permukaan tanah berjarak kurang lebih 5 (lima) meter, yang mana pertama kali naik ke tiang yakni Terdakwa, kemudian saksi dan terakhir Syamsul Bahri, dan setelah berada didepan pintu PLTB saksipun mencungkil pintu tiang PLTB dengan menggunakan linggis kecil namun karena pintu tersebut kuat maka saksi meminta pahat kepada Terdakwa kemudian saksi kembali mencungkil pintu tersebut dengan dua alat secara bersamaan, sedangkan Terdakwa membantu saksi menarik pintu tiang kearah luar dengan menggunakan kedua tangannya hingga pintu tiang PLTB terebut terbuka;
- Bahwa, setelah pintu tiang tersebut terbuka, maka Terdakwa menggantikan posisi Syamsul Bahri untuk berjaga-jaga jangan sampai ada security, sedangkan Syamsul Bahri bersama dengan saksi masuk ke dalam tiang PLTB;
- Bahwa, kemudian saksi bersama Syamsul Bahri melepas baut yang longgar yang menempel pada kabel tembaga tersebut dan jika ada



bautnya yang kuat maka saksi dan Syamsul Bahri secara bergantian memotong kabel tersebut dengan menggunakan Arit (Pakkai) dan setelah kabel tersebut terlepas dari bautnya dan terpotong, kabel tersebut kemudian mereka bawa turun dengan cara membuangnya dan sesampainya di bawah merekapun turun, dan setibanya mereka dibawah, kabel tersebut mereka gulung menjadi dua gulungan setelah itu saksi bawa menuju tempat dimana mereka memarkir sepeda motor;

- Bahwa, kedua gulungan kabel tersebut dibawa oleh Terdakwa, sedangkan saksi membawa linggis kecil, dan Syamsul Bahri membawa pahat dan Arit (Pakkai);
- Bahwa, setelah tiba ditempat parkir sepeda motor mereka dilempari batu oleh salah satu security yang berjaga pada saat itu dan saat itu terjadi saling membalas lemparan batu antara saksi dengan security yang pada akhirnya kedua gulungan kabel, pahat dan linggis kecil serta senapan angin mereka tinggalkan ditempat parkir sepeda motor bersama dengan sepeda motor mereka sedangkan mereka lari menyelamatkan diri dan saat melarikan diri saksi membuang Arit tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pemilik linggis, pahat dan arit yang mereka gunakan untuk mencuri kabel waktu itu;
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak pernah melihat linggis, pahat dan arit di rumah-rumah kebun;
- Bahwa, saksi bersama dengan Terdakwa dan Syamsul Bahri tiba di area PLTB dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Yamaha Mio Sporty warna merah DD 4549 LP milik Terdakwa yang berboncengan dengan Syamsul Bahri dan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat warna hitam DD 5818 LS milik saksi yang dikendarainya sendiri;
- Bahwa, situasi disekitar PLTB saat itu sepi dan sunyi serta saat itu tidak ada saksi saksikan security yang berjaga;
- Bahwa, rencananya kabel tersebut akan mereka bawa kesalah seorang pedagang besi untuk dijual;
- Bahwa, harga kabel tembaga perkilonya yakni Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, hasil penjualan kabel itu mau terdakwa gunakan untuk membeli rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengambil kabel tembaga tersebut karena saksi kecewa tidak diterima kerja disitu;
- Bahwa, saksi baru pertama kali mengambil kabel tembaga di PLTB;
- Bahwa, mereka tidak meminta izin dari pemiliknya untuk mengambil kabel tembaga tersebut;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian kabel tembaga yang berada di dalam tiang Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, yang melakukan pencurian kabel tembaga yang berada di dalam tiang Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Syamsuddin, dan Syamsul Bahri;
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Nopember 2018, sekitar Pukul 21.00 Wita, di kampung Ganrang Batu Selatan, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, didalam area PLTB;
- Bahwa, awalnya Terdakwa bersama dengan Syamsuddin dan Syamsul Bahri berada di dalam area PLTB yakni pergi berburu burung dengan menggunakan senapan angin dimana keberadaan mereka ditempat tersebut sejak pukul 15.00 wita hingga pukul 18.00 wita;
- Bahwa, saat mereka berburu burung mereka melihat ada rumah-rumah kebun, kemudian mereka menuju rumah-rumah kebun untuk duduk-duduk, dan sementara duduk-duduk mereka melihat 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi berbentuk huruf V yang dapat digunakan untuk mencungkil paku dan 1 (satu) buah arik (Pakkai), kemudian alat tersebut merekapun mengambilnya dan merekapun sepakat untuk mencuri kabel tersebut;
- Bahwa, peranan Terdakwa bersama dengan Syamsuddin dengan Syamsul Bahri yakni pertama-tama Terdakwa bersama dengan Syamsuddin dan Syamsul Bahri setelah berada di salah satu tiang PLTB diwilayah Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, mereka pun secara bergantian naik ke tiang PLTB dengan menggunakan tangga yang



tertempel langsung pada tiang PLTB, yang dikarenakan posisi pintu tiang PLTB dari permukaan tanah berjarak kurang lebih 5 (lima) meter, yang mana pertama kali naik ke tiang yakni Terdakwa, kemudian Syamsuddin dan terakhir Syamsul Bahri, dan setelah berada didepan pintu PLTB Syamsuddinpun mencungkil pintu tiang PLTB dengan menggunakan linggis kecil namun karena pintu tersebut kuat maka Syamsuddin meminta pahat kepada Terdakwa kemudian Syamsuddin kembali mencungkil pintu tersebut dengan dua alat secara bersamaan, sedangkan Terdakwa membantu Syamsuddin menarik pintu tiang kearah luar dengan menggunakan kedua tangannya hingga pintu tiang PLTB terebut terbuka;

- Bahwa, setelah pintu tiang tersebut terbuka, maka Terdakwa menggantikan posisi Syamsul Bahri untuk berjaga-jaga jangan sampai ada security, sedangkan Syamsul Bahri bersama dengan Syamsuddin masuk ke dalam tiang PLTB;
- Bahwa, kemudian Syamsuddin bersama Syamsul Bahri melepas baut yang longgar yang menempel pada kabel tembaga tersebut dan jika ada bautnya yang kuat maka Syamsuddin dan Syamsul Bahri secara bergantian memotong kabel tersebut dengan menggunakan Arit (Pakkai) dan setelah kabel tersebut terlepas dari bautnya dan terpotong, kabel tersebut kemudian mereka bawa turun dengan cara membuangnya dan sesampainya di bawah merekapun turun, dan setibanya mereka dibawah, kabel tersebut mereka gulung menjadi dua gulungan setelah itu Terdakwa bawa menuju tempat dimana mereka memarkir sepeda motor;
- Bahwa, kedua gulungan kabel tersebut dibawa oleh Terdakwa, sedangkan Syamsuddin membawa linggis kecil, dan syamsul Bahri membawa pahat dan Arit (Pakkai);
- Bahwa, setelah tiba ditempat parkir sepeda motor mereka dilempari batu oleh salah satu security yang berjaga pada saat itu dan saat itu terjadi saling membalas lemparan batu antara Terdakwa dengan security yang pada akhirnya kedua gulungan kabel, pahat dan linggis kecil serta senapan angin mereka tinggalkan ditempat parkir sepeda motor bersama dengan sepeda motor mereka sedangkan mereka lari menyelamatkan diri dan saat melarikan diri Syamsuddin membuang Arit tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa pemilik linggis, pahat dan arit yang mereka gunakan untuk mencuri kabel waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya tidak pernah melihat linggis, pahat dan arit di rumah-rumah kebun;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Syamsuddin dan Syamsul Bahri tiba di area PLTB dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Yamaha Mio Sporty warna merah DD 4549 LP milik Terdakwa yang berboncengan dengan Syamsul Bahri dan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat warna hitam DD 5818 LS milik Syamsuddin yang dikendarainya sendiri;
- Bahwa, situasi disekitar PLTB saat itu sepi dan sunyi serta saat itu tidak ada Terdakwa saksikan security yang berjaga;
- Bahwa, rencananya kabel tersebut akan Terdakwa bawa kesalah seorang pedagang besi untuk dijual;
- Bahwa, harga kabel tembaga perkilonya yakni Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, hasil penjualan kabel itu mau Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa, mereka tidak meminta ijin dari pemiliknya untuk mengambil kabel tembaga tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah gulungan kabel berbentuk serabut yang berwarna kuning keemasan yang terdiri dari:
 - (satu) buah gulungan kabel pada kedua ujungnya memiliki besi berwarna silver yang memiliki panjang kurang lebih satu setengah meter.
 - 1 (satu) buah gulungan kabel pada bagian salah satu ujungnya hanya memiliki besi berwarna silver yang memiliki panjang kurang lebih satu setengah meter
- 1 (satu) buah pahat;
- 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi berbentuk L yang salah satu ujungnya berbentuk V yang dapat digunakan untuk mencungkil paku;
- 1 (satu) buah senapan angin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat warna hitam DD 5818 LS.
- 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna merah DD 4549 LP;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian kabel grounding WTG 9 didalam area (PLTB) milik PT SIEMENS;
- Bahwa, terdakwa mengambil kabel di dalam area PLTB tersebut bersama dengan Syamsuddin Alias Ancu bin Samali dan Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Abdul Malik, tanpa seizin dari pemiliknya yakni PT SIEMENS;
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Nopember 2018, sekitar Pukul 21.00 Wita, di kampung Ganrang Batu Selatan, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, didalam area PLTB;
- Bahwa, ada 2 (dua) kabel grounding ukuran 1 ½ (satu setengah) meter yang dipotong;
- Bahwa, kabel grounding tersebut berbentuk serabut yang berwarna kuning keemasan yang mana salah satu gulungan kabel tersebut pada kedua ujungnya memiliki besi berwarna silver dan salah satu gulungan lagi pada bagian salah satu ujungnya hanya memiliki besi berwarna silver, yang mana kabel grounding tersebut berfungsi sebagai penangkal petir;
- Bahwa, mereka melakukan perbuatan tersebut dengan cara yakni terdakwa bersama dengan Syamsuddin dan Syamsul Bahri mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Yamaha Mio Sporty warna merah DD 4549 LP milik Terdakwa yang berboncengan dengan Syamsul Bahri dan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat warna hitam DD 5818 LS milik Syamsuddin yang dikendarainya sendiri;
- Bahwa, kemudian ketika itu situasi disekitar PLTB saat itu sepi dan sunyi serta saat itu tidak ada terdakwa saksikan security yang berjaga;
- Bahwa, kemudian mereka pun secara bergantian naik ke tiang PLTB dengan menggunkan tangga yang tertempel langsung pada tiang PLTB,



yang dikarenakan posisi pintu tiang PLTB dari permukaan tanah berjarak kurang lebih 5 (lima) meter, yang mana pertama kali naik ke tiang yakni Terdakwa, kemudian Syamsuddin dan terakhir Syamsul Bahri, dan setelah berada didepan pintu PLTB Syamsuddinpun mencungkil pintu tiang PLTB dengan menggunakan linggis kecil namun karena pintu tersebut kuat maka Syamsuddin meminta pahat kepada Terdakwa kemudian Syamsuddin kembali mencungkil pintu tersebut dengan dua alat secara bersamaan, sedangkan Terdakwa membantu Syamsuddin menarik pintu tiang kearah luar dengan menggunakan kedua tangannya hingga pintu tiang PLTB terebut terbuka;

- Bahwa, setelah pintu tiang tersebut terbuka, maka Terdakwa menggantikan posisi Syamsul Bahri untuk berjaga-jaga jangan sampai ada security, sedangkan Syamsul Bahri bersama dengan Syamsuddin masuk ke dalam tiang PLTB;
- Bahwa, kemudian Syamsuddin bersama Syamsul Bahri melepas baut yang longgar yang menempel pada kabel tembaga tersebut dan jika ada bautnya yang kuat maka Syamsuddin dan Syamsul Bahri secara bergantian memotong kabel tersebut dengan menggunakan Arit (Pakkai) dan setelah kabel tersebut terlepas dari bautnya dan terpotong, kabel tersebut kemudian mereka bawa turun dengan cara membuangnya dan sesampainya di bawah merekapun turun, dan setibanya mereka dibawah, kabel tersebut mereka gulung menjadi dua gulungan setelah itu dibawa menuju tempat dimana mereka memarkir sepeda motor;
- Bahwa, kedua gulungan kabel tersebut dibawa oleh Terdakwa, sedangkan Syamsuddin membawa linggis kecil, dan Syamsul Bahri membawa pahat dan Arit (Pakkai);
- Bahwa, setelah tiba ditempat parkir sepeda motor mereka dilempari batu oleh salah satu security yang berjaga pada saat itu dan saat itu terjadi saling membalas lemparan batu antara Terdakwa dengan security yang pada akhirnya kedua gulungan kabel, pahat dan linggis kecil serta senapan angin mereka tinggalkan ditempat parkir sepeda motor bersama dengan sepeda motor mereka sedangkan mereka lari menyelamatkan diri dan saat melarikan diri Syamsuddin membuang Arit tersebut;
- Bahwa, rencananya kabel tersebut akan mereka bawa kesalah seorang pedagang besi untuk dijual;



- Bahwa, harga kabel tembaga perkilonya yakni Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, hasil penjualan kabel itu mau terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur: “Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur: “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Babang Bin Bundu** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil kabel grounding WTG 9 di dalam area PLTB bersama dengan Syamsuddin Alias Ancu Bin Samali dan Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Abdul Malik, tanpa seizin dari pemiliknya yakni PT SIEMENS, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Nopember 2018, sekitar Pukul 21.00 Wita, di kampung Ganrang Batu Selatan, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, didalam area PLTB;

Bahwa, ada 2 (dua) kabel grounding ukuran 1 ½ (satu setengah) meter yang dipotong, yang mana kabel grounding tersebut berbentuk serabut yang berwarna kuning keemasan yang mana salah satu gulungan kabel tersebut pada kedua ujungnya memiliki besi berwarna silver dan salah satu gulungan lagi pada bagian salah satu ujungnya hanya memiliki besi berwarna silver, yang mana kabel grounding tersebut berfungsi sebagai penangkal petir;

Bahwa, mereka melakukan perbuatan tersebut dengan cara yakni Terdakwa, serta Syamsuddin dan Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Abdul Malik secara bergantian naik ke tiang PLTB dengan menggunakan tangga yang tertempel langsung pada tiang PLTB, yang dikarenakan posisi pintu tiang PLTB dari permukaan tanah berjarak kurang lebih 5 (lima) meter, yang mana pertama kali naik ke tiang yakni Terdakwa, kemudian Syamsuddin dan terakhir Syamsul Bahri, dan setelah berada didepan pintu PLTB Syamsuddinpun mencungkil pintu tiang PLTB dengan menggunakan linggis kecil namun karena pintu tersebut kuat maka Syamsuddin meminta pahat kepada Terdakwa kemudian Syamsuddin kembali mencungkil pintu tersebut dengan dua alat secara bersamaan, sedangkan Terdakwa membantu Syamsuddin menarik pintu tiang kearah luar dengan menggunakan kedua tangannya hingga pintu tiang PLTB terebut terbuka;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, setelah pintu tiang tersebut terbuka, maka Terdakwa menggantikan posisi Syamsul Bahri untuk berjaga-jaga jangan sampai ada security, sedangkan Syamsul Bahri bersama dengan Syamsuddin masuk ke dalam tiang PLTB;

Bahwa, kemudian Syamsuddin bersama Syamsul Bahri melepas baut yang longgar yang menempel pada kabel tembaga tersebut dan jika ada bautnya yang kuat maka Syamsuddin dan Syamsul Bahri secara bergantian memotong kabel tersebut dengan menggunakan Arit (Pakkai) dan setelah kabel tersebut terlepas dari bautnya dan terpotong, kabel tersebut kemudian mereka bawa turun dengan cara membuangnya dan sesampainya di bawah merekapun turun, dan setibanya mereka dibawah, kabel tersebut mereka gulung menjadi dua gulungan setelah itu saksi bawa menuju tempat dimana mereka memarkir sepeda motor;

Bahwa, kedua gulungan kabel tersebut dibawa oleh Terdakwa, sedangkan Syamsuddin membawa linggis kecil, dan Syamsul Bahri membawa pahat dan Arit (Pakkai);

Bahwa, setelah tiba ditempat parkir sepeda motor mereka dilempari batu oleh salah satu security yang berjaga pada saat itu dan saat itu terjadi saling membalas lemparan batu antara Terdakwa dengan security yang pada akhirnya kedua gulungan kabel, pahat dan linggis kecil serta senapan angin mereka tinggalkan ditempat parkir sepeda motor bersama dengan sepeda motor mereka sedangkan mereka lari menyelamatkan diri dan saat melarikan diri Syamsuddin membuang Arit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terdakwa dan dua temannya telah terbukti mengambil kabel grounding milik PT SIEMENS dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saat mereka (Terdakwa, Syamsuddin, dan Syamsul Bahri) berburu burung mereka melihat ada rumah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kebun, kemudian mereka menuju rumah-rumah kebun untuk duduk-duduk, dan sementara duduk-duduk mereka melihat 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi berbentuk huruf V yang dapat digunakan untuk mencungkil paku dan 1 (satu) buah arik (Pakkai), kemudian alat tersebut merekapun mengambilnya dan merekapun sepakat untuk mencuri kabel tersebut;

Bahwa, rencananya kabel tersebut akan mereka bawa kesalah seorang pedagang besi untuk dijual dengan harga perkilonya yakni Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan hasil penjualan kabel itu mau terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa, Syamsuddin, dan Syamsul Bahri sedari awal telah berniat untuk mengambil barang milik orang lain dan hal tersebut telah berhasil terwujud sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa arti kata bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekanan, berkawan, menggabungkan diri, berserikat, berkomplot, bersekongkol, merupakan himpunan atau persekutuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, mereka melakukan perbuatan tersebut dengan cara yakni Terdakwa, serta Syamsuddin dan Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Abdul Malik secara bergantian naik ke tiang PLTB dengan menggunakan tangga yang tertempel langsung pada tiang PLTB, yang dikarenakan posisi pintu tiang PLTB dari permukaan tanah berjarak kurang lebih 5 (lima) meter, yang mana pertama kali naik ke tiang yakni Terdakwa, kemudian Syamsuddin dan terakhir Syamsul Bahri, dan setelah berada didepan pintu PLTB Syamsuddinpun mencungkil pintu tiang PLTB dengan menggunakan linggis kecil namun karena pintu tersebut kuat maka Syamsuddin meminta pahat kepada Terdakwa kemudian Syamsuddin kembali mencungkil pintu tersebut dengan dua alat secara bersamaan, sedangkan Terdakwa membantu Syamsuddin menarik pintu tiang kearah luar dengan menggunakan kedua tangannya hingga pintu tiang PLTB terebut terbuka;

Bahwa, setelah pintu tiang tersebut terbuka, maka Terdakwa menggantikan posisi Syamsul Bahri untuk berjaga-jaga jangan sampai ada



security, sedangkan Syamsul Bahri bersama dengan Syamsuddin masuk ke dalam tiang PLTB;

Bahwa, kemudian Syamsuddin bersama Syamsul Bahri melepas baut yang longgar yang menempel pada kabel tembaga tersebut dan jika ada bautnya yang kuat maka Syamsuddin dan Syamsul Bahri secara bergantian memotong kabel tersebut dengan menggunakan Arit (Pakkai) dan setelah kabel tersebut terlepas dari bautnya dan terpotong, kabel tersebut kemudian mereka bawa turun dengan cara membuangnya dan sesampainya di bawah merekapun turun, dan setibanya mereka dibawah, kabel tersebut mereka gulung menjadi dua gulungan setelah itu saksi bawa menuju tempat dimana mereka memarkir sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bekerja sama dengan Syamsuddin dan Syamsul Bahri untuk mengambil kabel grounding dengan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur ” Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah melakukan perusakan terhadap barang yang kerusakannya besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan lain sebagainya;

Bahwa, pengertian memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal;

Bahwa, pengertian memanjat adalah menaiki sesuatu dengan kaki dan tangan;

Bahwa, pengertian anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Bahwa, pengertian perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli;

Bahwa, pengertian pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk melancarkan aksinya Syamsuddin menggunakan linggis kecil untuk mencungkil pintu tiang PLTB namun karena pintu tersebut kuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Syamsuddin juga menggunakan pahat yang ia minta dari Terdakwa kemudian Syamsuddin kembali mencungkil pintu tersebut dengan dua alat secara bersamaan, sedangkan Terdakwa membantu Syamsuddin menarik pintu tiang ke arah luar dengan menggunakan kedua tangannya hingga pintu tiang PLTB tersebut terbuka;

Bahwa, setelah pintu tiang tersebut terbuka, maka Terdakwa menggantikan posisi Syamsul Bahri untuk berjaga-jaga jangan sampai ada security, sedangkan Syamsul Bahri bersama dengan Syamsuddin masuk ke dalam tiang PLTB;

Bahwa, kemudian Syamsuddin bersama Syamsul Bahri melepas baut yang longgar yang menempel pada kabel tembaga tersebut dan jika ada bautnya yang kuat maka Syamsuddin dan Syamsul Bahri secara bergantian memotong kabel tersebut dengan menggunakan Arit (Pakkai) dan setelah kabel tersebut terlepas dari bautnya dan terpotong, kabel tersebut kemudian mereka bawa turun dengan cara membuangnya dan sesampainya di bawah merekapun turun, dan setibanya mereka dibawah, kabel tersebut mereka gulung menjadi dua gulungan setelah itu dibawa menuju tempat dimana mereka memarkir sepeda motor;

Menimbang, bahwa terdakwa, Syamsuddin, dan Syamsul Bahri mengambil kabel tembaga tanpa seizin pemiliknya dengan cara merusak, memotong menggunakan anak kunci palsu, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berupa:

- 2 (dua) buah gulungan kabel berbentuk serabut yang berwarna kuning keemasan yang terdiri dari:
 - (satu) buah gulungan kabel pada kedua ujungnya memiliki besi berwarna silver yang memiliki panjang kurang lebih satu setengah meter.
 - 1 (satu) buah gulungan kabel pada bagian salah satu ujungnya hanya memiliki besi berwarna silver yang memiliki panjang kurang lebih satu setengah meter
- 1 (satu) buah pahat;
- 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi berbentuk L yang salah satu ujungnya berbentuk V yang dapat digunakan untuk mencungkil paku;
- 1 (satu) buah senapan angin;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat warna hitam DD 5818 LS.
- 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna merah DD 4549 LP;

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Jnp, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Jnp;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Babang Bin Bundu**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gulungan kabel berbentuk serabut yang berwarna kuning keemasan yang terdiri dari:
 - (satu) buah gulungan kabel pada kedua ujungnya memiliki besi berwarna silver yang memiliki panjang kurang lebih satu setengah meter.
 - 1 (satu) buah gulungan kabel pada bagian salah satu ujungnya hanya memiliki besi berwarna silver yang memiliki panjang kurang lebih satu setengah meter
 - 1 (satu) buah pahat;
 - 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi berbentuk L yang salah satu ujungnya berbentuk V yang dapat digunakan untuk mencungkil paku;
 - 1 (satu) buah senapan angin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat warna hitam DD 5818 LS.
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna merah DD 4549 LP;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Jnp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **Kamis**, tanggal **16 Mei 2019** oleh **Sunaryanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, dan **Jumiati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **20 Mei 2019** oleh **Sunaryanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rakhmat Al Amin, S.H.**, dan **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Fathu Rizqi Fauzi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **Asnaeni Amir, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Al Amin, S.H.

Sunaryanto, S.H., M.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.